BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini, yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)*. Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*. *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.[1]

Dikaji dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* seperti dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang menyebutkan bahwa:

> *"Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka apakah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat*

[1] Edward O.S Hiariej. 2012. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal. 3.

merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.[2"]

Evi Hartanti mengatakan Korupsi adalah "kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran".[3] Perbuatan korupsi tidak saja merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Korupsi adalah sebagai Kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) karena dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan atau kekuasaan, dilakukan secara sistematis, terstruktur, saling bekerja sama secara rapi untuk menutupi perbuatannnya, dengan tujuan mendapatkan uang, barang atau sesuatu janji secara tidak halal untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dampak yang timbul akibat korupsi benar-benar membahayakan masyarakat, karena korupsi termasuk *extra ordinary crime* maka penanganannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa.

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif.

---

[2] Romli Atmasasmita. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. Hal. 5

[3] Evi Hartati. 2008. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 8-9.

Korupsi yang terjadi di Indonesia yang selalu menjadi persoalan yaitu merupakan persoalan moral. Akan tetapi, langkah-langkah efektif untuk melawan harus melampaui upaya yang hanya melihat sebagai isu moral, yaitu mencakup upaya pembaharuan hukum dan masyarakat secara menyeluruh. Harus ada kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk memaklumatkan perang terhadap korupsi, yang diikuti oleh suatu langkah yang nyata (*political action*) dengan dukungan penegak hukum yang konsisten.

Korupsi itu sendiri memiliki beberapa karakteristik sebagaimana disampaikan oleh Ronny Rahman Nitibaskara yang mengatakan "*White Collar Crime*" memiliki beberapa karakteristik yaitu : 1) Pelanggaran hukum yang dilakukan terkait dengan jabatan resmi; 2) Melibatkan pelanggaran dan pengabaian kepercayaan yang diberikan; 3) Tidak ada paksaan fisik secara langsung meskipun dapat mendatangkan kerugian secara fisik; 4) Tujuannya uang, prestise dan kekuatan; 5) Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan ini; 6) Ada usaha menyamarkan kejahatan atau menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum.

Korupsi dapat menimbulkan dampak yang luar biasa, kejahatan tersebut dapat mengakibatkan instabilitas keamanan, melemahkan ekonomi negara, meruntuhkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat yang pada akhirnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.[4] Menyikapi fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Berbagai perangkat Undang-Undang beserta segala peraturan pelaksananya yang

[4] Tb.Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. *Ketika kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi, Peradaban.* Jakarta. Hal. 175.

berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.[5]

Ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

[5] *Op.Cit.* Evi Hartati. Hal. 9.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006.

Kemudian, melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi serta perubahan terbarunya yaitu UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat dua alasan diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Pertama,* bahwa reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. *kedua,* bahwa pada tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak lagi efektif. Meskipun demikian, nyatanya masih banyak ketentuan dari undang-undang sebelumnya yang dimuat kembali di undang-undang yang baru.

Ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 20 Tahun 2001, perlu dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat dibaca pada konsideran "menimbang" UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6]

KPK dibentuk dengan misi utama melakukan penegakan hukum, yakni dalam hal pemberantasan korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan mana pun (Hibnu Nugroho, 2012). Selain itu, dengan semakin canggihnya cara orang melakukan korupsi, badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu mengungkapkan dan membawa kasus korupsi besar ke pengadilan.[7]

Menurut Pasal 2 dan 3 UU No. 30 Tahun 2002, KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.[8]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) merupakan dua sejoli gabungan dari organ eksekutif dan yudikatif yang menjadi tumpuan seluruh masyarakat Indonesia untuk

[6] Amiziduhu Mendrofa. 2015. *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi: Konsep dan Regulasi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Jurnal Litigasi. Vol. 16 No. 1. Hal. 2816.
[7] *Ibid*. Hal. 2817.
[8] Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 63.

menanggulangi dan menekan tindak pidana korupsi, karena sebagaimana telah diuraikan di muka, organ-organ eksekutif dalam bidang penegakan hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien.[9]

Terdapat lembaga instansi yang mengatur penegakan hukum yang menangani korupsi seperti: Jaksa, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.[10] Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi penyidikan pada pokoknya bertujuan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Apakah memang jaksa memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan ada pula jaksa yang terlibat dalam melakukan hal tindak pidana korupsi.

Dalam berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah "melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang". Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Undang-Undang

[9] *Ibidi.* Hal. 28.
[10] *Ibid*. Hal 64

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.8 Sesungguhnya pada masa itu sudah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Undan-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 guna mendayakan pemberantasan korupsi.

Dalam periode tersebut, Bapak Presiden Soeharto membentuk tim pemberantas korupsi, Koordinator penyidik berada di bawah Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan keputusan presiden nomor 228/1967. Akan tetapi yang jelas sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, namun berbagai harapan agar supaya bangsa Indonesia terbebas dari kasus korupsidan tekad baru disertai nilai baik para pejabat penegak hukum khususnya Jaksa akan berusaha melakukan tugas wewenangnya menindak korupsi secara lebih tegas dan adil. Korupsi dikatakan sebagai *extraordinary crime* sehingga dalam penangannya juga memerlukan penanganan khusus. Hukum dan penegak hukum, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bias diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegak hukum yang diharapkan. Penanganan khusus ini kemudian melahirkan peraturan khusus pula dan lembaga khusus dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2002 lahirnya lembaga khusus tersebut yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum lahirnya KPK, pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum. Lembaga tersebut adalah Kejaksaan dan Kepolisi khususnya dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Tidak terkecuali tindak pidana

korupsi. Hal ini didasarkan pada salah satu tugas Kejaksaan dalam pasal 30 huruf (d) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI "*…melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang…"*. Sebelum adanya KPK maka Kejaksaan mempunyai peran penting dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, pasca lahirnya KPK eksistensi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan tidak hilang begitu saja, melainkan masih melekat pada kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan terhadap pidana tertentu. Terlebih dewasa ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[11] (Satgas Tipikor). Ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan tidak hilang begitu saja, melainkan justru diperkuat. Pun jika kita melihat ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU 19/2019 yang berbunyi

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau

[11] Andita Rahma. 2020. Kejaksaan Agung Bentuk Satgas Baru Untuk Tangani Kasus Korupsi. https://nasional.tempo.co/read/1387733/kejaksaan-agung-bentuk-satgas-baru-untuk-tangani-kasus-korupsi/full&view=ok. Diakses tanggal 23 Januari 2022.

b. ***menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00*** *(satu milyar rupiah).”*

“***Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan***”

Pasal di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan masih memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi kriteria pasal tersebut. Namun pasal tersebut menyebutkan frasa “*dan/atau*” yang menunjukkan sifat alternatif kumulatif dalam ilmu peraturan perundang-undangan, yang artinya adalah KPK dapat memilih salah satu dari dua lembaga tersebut untuk melakukan penyidikan tipikor atau bahkan KPK bisa memilih keduanya untuk melakukan penyidikan tipikor. Disisi lain Kepolisian dan Kejaksaan memiliki fungsi penegakan hukum, baik secara aktif maupun pasif. Sehingga Kejaksaan bisa melakukan penyidikan ketika ada indikasi/dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, begitupun sebaliknya Kepolisian dapat hal yang sama. Oleh karena hal demikian dapat menimbulkan duplikasi penyidikan tindak pidana koruspsi.

Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat sejauh mana penyerahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal menunjuk Kejaksaan atau Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan, penyelidikan terhadap kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara dengan jumlah korupsi dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam melaksanakan

kewenangan tersebut bisa muncul *conflict of interest* antara Kejaksaan dan Kepolisian. Maka berdasarkan atas latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan dari latar pemikiran tadi, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh lagi serta menuangkannya dalam suatu tulisan karya ilmiah yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN KEWENANGAN KPK DALAM PASAL 11 AYAT (2) UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis fokuskan pembahasan masalah ke dalam 2 (dua) rumusan masalah untuk menghindari melebarnya penelitian yang penulis lakukan, adapun dua rumusan masalah tersebut sebagaimana berikut :

1. Bagaimana ketentuan pengaturan KPK wajib menyatakan penyelidikan dan penyidikan kepada Kepolisian?
2. Bagaimana ketentuan pengaturan KPK wajib menyatakan penyelidikan dan penyidikan kepada Kejaksaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana penulis kemukakan diatas, maka tujuan penulisan penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui politik hukum pengaturan KPK dalam menyerahkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Kepolisian
2. Untuk memahami dan mengetahui politik hukum pengaturan KPK dalam menyerahkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Kejaksaan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini penulis harapkan bermanfaat bagi pribadi keintelektualan penulis dalam ranah hukum pidana sekaligus menambah khazanah ke ilmuan terkait permasalahan yang telah pemnulis angkat sebagai tema besar penelitian hukum ini.

2. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini penulis harapkan bermanfaat bagi perbaikan penerapan sistem penegakan tindak pidana korupsi agar terdapat keselarasan dalam penegakan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada tujuan yang telah penulis paparkan sebagaimana diatas maka penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu Hukum Pidana yang berfokus pada Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi. Terlebih dalam menjawab regulasi kelembagaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini penulis harapkan dapat pula menjadi pemantik bagi akademisi untuk melakukan kajian-kajian terkait benturan penindakan tindak pidana korupsi

2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap penelitian selajutnya sehingga menjadi konsep baru maupun

norma baru yang dapat diterapkan pada sistem penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) pada penelitian ini merupakan studi kasus normatif salah satunya adalah mengkaji Undang-Undang. Pokok kajian dari penelitian normatif yaitu hukum yang secara konsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat. Fokus penelitian normatif yaitu pada inventaris hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in conreto*, taraf sinkronisasi, sejarah hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini digunakan metode hukum normatif untuk meneliti dan membahas skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif ini berupaya agar penulisan skripsi ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode yang dibutuhkan dalam penulisan.[12] Dalam melakukan penelitian hukum tentunya ada beberapa pendekatan yang digunakan. Beranjak dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Metode penelitian berpengaruh pada analisa terhadap permasalahan yang nantinya dijawab secara ilmiah oleh penulis.

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang dengan pendekatan tersebut peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi dari aspek-aspek mengenai isu yang sedang dicoba cari jawabannya. Metode pendekatan yang

[12] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. Hal. 93

digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan (*Conseptual Approach*). Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkaan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.[13]

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier[14], sebagaimana berikut :

a. Bahan Hukum

Primer Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat utama atau sebagai dasar utama dalam penulisan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)
3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

b. Bahan Hukum Sekunder.

[13] Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru. UIN Suska Riau. Hal.41
[14] Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press Cet. 3. Hal. 164

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam menganalisa suatu permasalahan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan, dan sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pelengkap dalam membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ntara lain kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan melakukan pengkajian informasi cetak maupun online dari berbagai sumber yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini,penelitian yang didasari pada perundang undangan yang dijadikan sebagai obyek oleh penulis yang dikaji secara kompherensif dan holistik yang kemudian disusun sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan ini. Sedangkan studi dokumen menganalisa dan melihat dokumen-dokumen hukum.[15]

4. Analisa Bahan Hukum

Penulis akan memulai analisa dengan teknik deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang

[15] Ibid, Hal. 167.

akan dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaiah-kaidah serta regulasi yang bekaitan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dimulai dari bab 1 sampai bab 4 yang diuraikan sebagaimana berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab satu (1) merupakan uraian terhadap latar belakang, yakni memuat problematika hukum terhadap regulasi kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan. Rumusan masalah yang hendak diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab dua (2) ini penulis akan memamparkan landasan teori, konsep, atau kajian teori berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti meliputi teori :Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan dan Penyelidikan, Sejarah Kejaksaan Indonesia.

BAB III : Pembahasan

Bab tiga (3) merupakan pemaparan yang menjadi pokok bahasan sebagai objek kajian dalam penulisan. Fokus pembahasan dalam bab ini meliputi, *Pertama*, Politik Hukum pengaturan penyerahan kewenangan penyidikan tipikor oleh KPK kepada Kejaksaan. *kedua* mengenai implikasi hukum pengaturan penyerahan kewenangan penyidikan tipikor oleh KPK kepada Kejaksaan

BAB IV : Penutup

Bab empat (4) ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab tiga (3) dan berisikan saran atau solusi yang ditawarkan penulis untuk rekomendasi permasalahan yang diteliti.